TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP JUAL BELI MOTIF TENUN SUMBA TIRUAN DI INSTAGRAM AWANETHNICCRAFT

SKRIPSI

Oleh :

Salma Intan Saraswati

NIM. C02215065

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Salma Intan Saraswati
NIM	: C02215065
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Dan UU NO 28 Tahun 2014 Terhadap Jual Beli Motif Tenun Sumba Tiruan di Instagram Awanethniccraft.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 September 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
48 AFF712617365
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Salma Intan Saraswati

NIM. C02215065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP JUAL BELI MOTIF TENUN SUMBA TIRUAN DI INSTAGRAM AWANETHNICCRAFT" Yang ditulis oleh Salma Intan Saraswati NIM. C02215065 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Agustus 2019

Pembimbing

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA

NIP. 197106052008011026

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Salma Intan Saraswati NIM. C02215065 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA	Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 197106052008011026	NIP. 195005201982031002
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA	Novi Sopwan, M.Si
NIP. 197001182002121001	NIP. 198411212018011002

Surabaya, 06 Oktober 2019
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Salma Intan Saraswati
NIM	: C02215065
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: salmaintan09@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP JUAL BELI MOTIF TENUN SUMBA TIRUAN DI INSTAGRAM AWANETHNICCRAFT

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Oktober 2019
Penulis

Salma Intan Saraswati

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap Jual Beli Motif Tenun Sumba Tiruan di Instagram Awanethniccraft'' merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana praktik jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft?, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft?.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan metode pikir yang berdasarkan pada teori-teori dan pendapat yang bersifat umum berkaitan dengan permasalahan kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, dalam praktik jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft, Praktiknya kain tenun sumba yang dijual di Instagram Awanethniccraft tersebut melanggar hak cipta karena melakukan penggandaan dan peniruan motif tenun sumba tanpa seizin pihak pencipta. kedua, dalam hukum Islam dan UU No 28 Tahun 2014, jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan karena jual beli tenun sumba tersebut menimbulkan *bathil* karena dalam praktiknya penjual telah menirukan dan menggandakan motif tenun sumba yang termasuk hak cipta serta penjual melakukan penjualan motif kain tenun sumba tanpa izin dari penenun asli. Menurut hak *ibtikar* orang yang mengambil tanpa hak, akan dikenakan sanksi. bertentangan dengan Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan: agar masyarakat khususnya penjual tidak menjual barang yang merupakan pelanggaran hak cipta. Dan pembeli harus lebih cermat dalam memilih barang yang akan dibeli agar tidak merasa dirugikan. Untuk pemerintah dan pihak yang terkait agar bekerjasama untuk memberantas barang-barang tiruan dan bajakan yang beredar bebas di media sosial, karena sangat merugikan bagi pihak-pihak pemegang hak cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 23

BAB II KONSEP JUAL BELI, HAK IBTIKAR DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA……25

A. Jual Beli 25
1. Pengertian Jual Beli 25
2. Dasar Hukum Jual Beli 27
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 29
4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam 34
B. Hak Cipta dalam Islam 40
1. Pengertian Hak Ibtikar 40
2. Perlindungan Hak Ibtikar dalam Hukum Islam 41
C. Hak Cipta dalam UU No 28 Tahun 2014 tetang Hak Cipta 44
1. Pengertian Hak Cipta 44
2. Ruang Lingkup Hak Cipta 45
3. Jenis-Jenis Ciptaan yang Dilindungi 47
4. Sanksi-Sanksi Pelanggaran Hak Cipta 50

BAB III PRAKTIK JUAL BELI MOTIF TENUN SUMBA TIRUAN DI INSTAGRAM AWANETHNICCRAFT…….....53

A. Gambaran Umum Instagram 53
1. Sejarah dan Pengertian Instagram 54
2. Manfaat Instagram 54
3. Gambaran Umum Profil Instagram Awanethniccraft 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Produk-Produk Motif Tenun Sumba Tiruan.....59
5. Harga Motif Tenun Sumba Tiruan 63
B. Praktik Jual Beli Motif Tenun Sumba Tiruan di Instagram 64

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO 28 TAHUN 2014 TERHADAP JUAL BELI MOTIF TENUN SUMBA TIRUAN DI INSTAGRAM AWANETHNICCRAFT……...71
A. Analisis Praktik Jual Beli Motif Tenun Sumba Tiruan di Instagram Awanethniccraft…….71
B. Analisis Hukum Islam dan UU No 28 Tahun 2014 terhadap Jual Beli Motif Tenun Sumba Tiruan…….72
1. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Motif Tenun Sumba Tiruan…….72
2. Analisis UU No 28 Tahun 2014 terhadap Jual beli Motif Tenun Sumba Tiruan…….....76

BAB V PENUTUP 81
A. Kesimpulan.....81
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 3.3 Produk dan Harga Motif Tenun Sumba Tiruan..... 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 3.1 Profil Akun Instagram Awanethniccraft……...57

Gambar 3.2 Tampilan Foto Produk yang Ditawarkan pada Akun Instagram Awanethniccraft……...60

Gambar 3.4 Tampilan foto produk kain tenun Sumba Asli…….67

Gambar 3.5 Tampilan foto produk yang ditawarkan Instagram Awanethniccraft..68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah menjelaskan dalam Firman-Nya bahwa manusia sudah seharusnya bermasyarakat, tunjang menunjang, saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling menerima dan memberikan keadilan kepada orang lain, saling bermu'amalah demi memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Islam menganggap urusan muamalah sangat penting. Islam juga menganjurkan kita untuk mencari rezeki yang halal serta menghendaki kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.[1]

Mu'amalah ialah segala ketentuan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dengan alam sekitarnya, tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya.[2] Mu'amalah merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan seseorang dengan orang lain mengenai tukar menukar harta termasuk jual beli.[3] Transaksi jual beli merupakan kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli dalam lingkungan masyarakat dan menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari.

Di era globalisasi tingkat kemajuan teknologi telah memberikan dampak positif pada kemajuan dunia bisnis, salah satunya dalam bidang perniagaan

---

[1] Enang Hidayat, *fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 2-3.
[2] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya:UIN SA Press, 2014), 5.
[3] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau jual beli guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Hanafiah jual beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sama melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Adapun menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, definisi jual beli adalah kegiatan jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.[4]

Menurut Pasal 1457 KUH Pdt, Jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[5] Perlu diketahui bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan barang, sedangkan yang lain menerima sesuai perjanjian. Semuanya ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku.[6]

Jual beli merupakan suatu bagian dari saling tolong menolong *(ta'awun)* antara sesama manusia. Pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang

---

[4] Ibid., 101.
[5] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang hukum perdata=burgelijk wetboek dengan tambahan undang-undang perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 366.
[6] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(keuntungan), sedangkan penjual menolong pembeli yang membutuhkan barang.

Hal tersebut memiliki dalil yang mendasari transaksi jual beli dalam Al qur'an terdapat dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 275.

...وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS.Al-Baqarah(2): 275[7]

Ayat diatas menjelaskan suatu sebab dihalalkannya jual beli dikarenakan dalam jual beli terjadinya perputaran perdagangan sesuai dengan kebutuhan, sedangkan diharamkannya riba dikarenakan dalam riba sering terjadi pengambilan hak berupa harta orang lain tanpa ada imbalan yang sesuai.[8]

Di dalam perdagangan atau bisnis terutama dalam jual beli sangat diperlukan perlindungan hukum terutama pada saat ini banyak terjadi pembajakan, pemalsuan, penjiplakan, dan persaingan yang dilakukan dengan cara yang curang antara pengusaha satu dengan pengusaha lainnya yang membuat konsumen merasa dirugikan. Belakangan ini banyak problematika yang sering muncul terkait masalah hak cipta. Memang masih banyak kerancuan mengenai hak cipta mulai dari bagaimana munculnya hak cipta, siapa yang mempunyai hak atas kekayaan-kekayaan intelektual yang telah

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013), 48.
[8] Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terwujud karena masih banyak masyarakat yang kurang paham sistem hukum di dalam HKI yang mengatur hak cipta tersebut.

Adapun jual beli motif tenun sumba tiruan merupakan suatu transaksi tukar-menukar barang untuk saling memenuhi kebutuhan, barang dalam jual beli ini adalah tenun termasuk yang dilarang untuk diperjualbelikan karena terdapat unsur tiruan terhadap motifnya.

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar dan adapula hasil kerja emosional, perpaduan dari keduanya akan melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual.[9] Adapun hasil kerja otak (intelektualitas) manusia dalam bentuk penelitian atau temuan dalam bidang teknologi juga dirumuskan sebagai hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Hasil kerja otak yang menghasilkan hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif, hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hal semacam itu.

Dari definisi yang telah dipaparkan diatas maka diambil kesimpulan hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan immateriil atau hak atas benda yang tidak berwujud yang lahir atas kemampuan intelektual manusia berbentuk hasil kerja kecerdasan intelegensi (daya reaksi) dan kecerdasan emosional, yang telah menghasilkan banyak karya cipta mulai dari ilmu

[9] Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan, seni sampai karya sastra, dan lain-lain yang dilindungi sebagai hak cipta.

Menurut pandangan Islam, HKI merupakan segala sesuatu yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan dan sebagai salah satu bentuk hak milik. Pemilik tidak akan rela apabila pihak lain menirukan atau menggandakan hasil karyanya tanpa seizin darinya. Pada intinya mendatangkan banyak manfaat, dan mempunyai nilai ekonomis.

Hak cipta dalam Islam dikenal dengan istilah *ibtikar.* secara etimologi, ibtikar bermakna awal sesuatu atau permulaannya.[10] Dalam fiqh Islam secara etimologi *ibtikar* adalah ciptaan atau suatu kreasi yang baru dan pertama kali dibuat. Sedangkan menurut terminologi adalah hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan. Adapun teori hak *ibtikar* (hak cipta) dalam Islam merupakan suatu kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Ruang lingkup hak *ibtikar* (hak cipta) dapat dikatakan sebuah hak kepemilikan atau kewenangan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan.

Mengenai masalah hak cipta dalam tenun, pada dasarnya Islam sangat memandang penting hak kekayaan intelektual sebagai suatu hasil daya cipta manusia yang perlu dilindungi kepemilikannya. Mengenai persoalan

[10] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan hak kekayaan intelektual tersebut, maka hal ini dijelaskan pada Q.S An-nisa' ayat 29:[11]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar saling rela diantara kalian." (QS. An-nisa'(4):29)[12]

Hak cipta merupakan bidang terpenting hukum kekayaan intelektual yang mengatur perlindungan berbagai macam karya cipta seperti karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni (seni songket atau tenun), drama, tari, lagu, dan film atau sinematografi. Karya-karya tersebut diciptakan oleh penciptanya, baik secara sendiri maupun bersama orang lain. Secara normatif, hukum memberi perlindungan terhadap semua jenis ciptaaan dengan batasan jangka waktu tertentu.[13]

Hukum hak cipta mempunyai tujuan untuk melindungi hak pembuat dalam membuat turunan, menjual dan mendistribusikan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat termasuk perlindungan terhadap peniruan atau plagiat yang dilakukan oleh orang lain. Distribusi hak cipta tidak hanya diperuntukan dalam jual beli, akan tetapi pencipta hanya

---

[11] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 2

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Tangerang: PT Panca Cemerlang, 2010), 201.

[13] Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menginginkan hasil karyanya bebas dipakai dan didistribusikan tanpa jual beli tetapi keaslian karyanya tetap dimiliki oleh si pembuat atau pencipta.[14]

Hak cipta motif tenun merupakan bagian dari kekayaan budaya tradisional yang berkualitas baik yang diciptakan dengan mengeluarkan segenap pikiran, tenaga, waktu yang lama serta dana yang cukup banyak.

Seiring berkembangnya zaman, pembuatan kain tenun yang semula digunakan di lingkungan sendiri menjadi usaha kerajinan yang komersial untuk dipasarkan baik lokal, nasional, maupun internasional.[15] Keragaman corak dan motif kain tenun ikat yang digunakan seseorang untuk menunjukkan status sosialnya dalam masyarakat. Tenun sumba asli hanya terdiri dari dua warna saja, yaitu warna biru tua dan merah. Dan sisa warna lainnya merupakan hasil dari modernisasi.

Motif kain tenun sangat berkaitan erat dengan adat istiadat, kepercayaan, kebudayaan dan kebiasaan masyarakat setempat. Sebagai contoh di daerah Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki arti sebagai berikut:[16]

1. Dikenal tenun dengan motif corak kuda *(njara)*

   Dalam budaya, kuda merupakan simbol penting dalam adat perkawinan dan simbol kendaraan untuk orang mati dalam adat kematian.

---

[14]Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 116.
[15]Murniati dan Mariana Takandjandji, *Dinamika Kerajinan dan Batik* (Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, 2016), 68.
[16]https://free.facebook.com/mrniceman21370/posts/1149980848424759?_rdc=1&rdr, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat sumba.

2. Dikenal tenun dengan motif corak ayam *(manu)*

   Motif ayam menggambarkan pekerjaan utama perempuan sumba. Simbol ayam melambangkan kejantanan, tanda kehidupan dan pemimpin yang bersifat melindungi.

3. Dikenal tenun dengan motif kakatua *(kaka)*

   Simbol kakatua melambangkan persatuan dan kesatuan. Mencerminkan jiwa orang sumba dalam pengambilan keputusan berbagai urusan, melalui jalan musyawarah untuk mufakat.

4. Dikenal tenun dengan motif manusia *(tau)*

   Motif manusia berfungsi sebagai penolak kejahatan dan mengandung makna kesaktian.

5. Dikenal tenun dengan motif rusa *(ruha)*

   Kemegahan tanduk rusa melambangkan kebijaksanaan pemimpin yang memperhatikan kehidupan masyarakat yang dipimpinnya serta mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Motif ini melambangkan simbol keberanian, keagungan, dan kebijaksanaan.

6. Dikenal tenun dengan motif buaya *(wuya)*

   Motif ini sebagai simbol kesaktian, kebesaran dan pengaruh. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta bahwa karya seni motif lain seperti tenun ikat merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, oleh karena itu dilarang bagi orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain yang tanpa seizin pemegang hak cipta untuk melakukan tindakan terhadap ciptaannya. Pelanggaran hak atas kekayaan intelektual terhadap peniruan motif dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pencipta atau pemegang hak cipta apabila jual beli motif tenun sumba tetap melakukan kegiatan jual beli di dunia maya. Di sisi lain peniruan motif tenun yang dilakukan oleh pihak Instagram Awanethniccraft dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta sangat merugikan pencipta terutama menyangkut ekonomi, karena dengan adanya peniruan atau penggandaan sebagai suatu bentuk pelanggaran hak cipta maka pencipta akan kehilangan hak ekonominya (hak mendapatkan royalti) dari hasil ciptaannya tersebut.[17] Peniruan dapat merusak kebudayaan daerah tersebut karena kain tenun berkaitan pengetahuan, budaya dan kepercayaan. Disesuaikan dengan lingkungan alam dari masyarakat pembuat dan pemilik budaya tersebut. Tenun sangat berkaitan dengan aspek estetis, upacara adat, religi, dan simbol status dalam kehidupan masyarakat.[18]

Menanggapi adanya masalah mengenai jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft yang telah melakukan peniruan motif tenun yang seharusnya merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta, kegiatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa bekerja sama dengan pihak pencipta, dan jual beli motif tenun sumba

[17]http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/2.-I-Gusti-Agung-Wisudawan.pdf, diakses pada tanggal 04 Oktober 2019.
[18]https://www.academia.edu/24778855/ETNOGRAFI_KAIN_TENUN_PADA_MASYARAKAT_SUMBA, diakses pada tanggal 04 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiruan di Instagram tersebut sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam pada skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Motif Tenun Sumba Tiruan di Instagram Awanethniccraft".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebagaimana pada latar belakang di atas maka dapat dikaji beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft.
2. Dampak yang diakibatkan dalam tiruan motif tenun sumba oleh Instagram Awanethniccraft.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya tiruan karya cipta motif tenun sumba di Instagram Awanethniccraft.
4. Upaya hukum dalam jual beli motif tenun sumba tiruan yang dilakukan oleh Instagram Awanethniccraft.
5. Hukum Islam terhadap jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft.
6. UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft.

Mengetahui luasnya permasalahan yang dihadapi penulis dalam melakukan penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan dalam penelitian lebih terfokus, adapun batasan-batasan tersebut sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Praktik jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft.
2. Tinjauan hukum Islam dan UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan umum mengenai konsep atau kejadian yang diteliti. Peneliti mengajukan pertanyaan sebagai masalah umum yang tidak dimaksudkan untuk membatasi penelitian.[19]

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu ringkasan tertulis dari artikel jurnal yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh segala informasi tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti.[20] Kajian pustaka dilakukan dengan cara

---

[19] John W. Creswell, *Research Design Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 191

[20] Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih sumber bacaan yang relevan yang sesuai dengan bidang ilmu atau bidang kajian yang hendak dijadikan penelitian.[21] Adanya kajian pustaka sangat penting untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu serta menghindari adanya tindakan plagiasi (mengaku ide orang lain yang bukan ide sendiri).

Adapun beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian sebelumnya yang pernah dibahas adalah tentang Situs unduh secara gratis terhadap film, yang dibahas oleh saudara Eka Kurniawan tahun 2018 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap
   Usaha Situs Free Download". Pada skripsi ini, penulis membahas permasalahan mengenai adanya situs yang memberikan akses unduh secara gratis terhadap film. Sedangkan film itu sendiri didapat dengan cara yang tidak baik, dimana film tersebut merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta.[22] Penelitian skripsi yang ditulis Eka Kurniawan mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meninjau UU No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah akad dan objek, dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan akad jual beli dan konsep hak

[21] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 119

[22] Eka Kurniawan, "*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Usaha Situs Free Download*" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibtikar, serta objeknya berbentuk motif tenun sumba sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan akad milik dan gasab, dan objeknya berbentuk situs.

2. Skripsi yang ditulis oleh Farah Mawaddah, (2018) yang berjudul "Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan di Kalangan Pedagang Pasar Aceh dalam Perspektif Hak Ibtikar dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". Skripsi ini membahas tentang terjadinya penjualan sepatu tiruan karena tidak adanya pengawasan dari pihak pengelola pasar aceh dan juga pemerintah kota banda aceh terhadap pedagang, dari proses impor hingga penjualannya, sehingga penjualan sepatu tiruan sangat merajalela terjadi di pasar aceh.[23] Penelitian skripsi yang ditulis Farah Mawaddah mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan akad jual beli, konsep hak cipta dalam Islam dan meninjau UU No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objeknya, dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan objek yang berbentuk motif tenun sumba sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan objek berbentuk sepatu tiruan di kalangan pedagang pasar.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ginarti Sutriani, (2013) yang berjudul "Perlindungan Hak Cipta atas Batik Perspektif Fiqih Muamalah". Skripsi ini membahas tentang perlindungan hak cipta khususnya seni batik dalam

[23] Farah Mawaddah, "*Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan di Kalangan Pedagang Pasar Aceh dalam Perspektif Hak Ibtikar dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan fiqih muamalah disamakan dengan harta. Maka dari itu hak cipta dilindungi oleh syariat. Alasannya bahwa orang memiliki suatu benda adalah manfaat dari benda itu sendiri bukan karena semata-mata bendanya.[24] Penelitian skripsi yang ditulis Ginarti Sutriani mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meninjau UU No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objeknya, dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan objek yang berbentuk motif tenun sumba sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan objek berbentuk seni batik dalam pandangan fiqih muamalah.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan secara umum dari penelitian. Dalam hal ini tujuan penelitian mengemukakan maksud-maksud yang terkandung dalam kegiatan penelitian.[25] Tujuan penelitian yang dituliskan harus sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah ditulis sebelumnya.[26]

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft.

---

[24] Ginarti Sutriani, "*Perlindungan Hak Cipta atas Batik Perspektif Fiqih Muamalah*" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).
[25] Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa tentang Metodologi Penelitian serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian dengan Langkah-Langkah yang Benar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 163.
[26] Ibid., 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam Penulisan penelitian ini, peneliti sangat berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
   a. Dapat menambah dan memperkaya pengetahuan dalam bermuamalah khususnya dalam bidang jual beli dan hak cipta dalam hukum Islam dan memberikan sumbangan bagi ilmu hukum dalam bidang hak cipta.
   b. Dapat menambah wawasan mengenai teori-teori yang telah didapatkan dan dipelajari selama proses perkuliahan. Dapat menjadi sumbangan ilmiah pada bidang akademis di masyarakat luas.
2. Secara Praktis
   a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai upaya hukum terhadap peniruan jual beli motif tenun yang beredar di media internet seperti Instagram yang dapat merugikan orang lain.
   b. Sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan jual beli pada umumnya dan konsep hak cipta dalam hukum Islam serta motif tenun sumba pada khususnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penjelasan mengenai pengertian yang bersifat operasional yang bisa dijadikan acuan atau pedoman dalam menelusuri, menguji dan untuk melakukan suatu kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam

   Segala peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber dari Al-quran, hadits, dan pendapat ulama tentang teori jual beli dan konsep hak cipta dalam Islam.

2. UU No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

   Aturan-aturan yang mengatur hak cipta dan berbagai macam hak hak mengenai suatu ciptaan, serta jenis-jenis ciptaan yang dilindungi.

3. Jual Beli

   Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang telah ditetapkan syara' dan telah disepakati.

4. Motif tenun sumba tiruan

   Secara umum motif kain tenun sumba menggambarkan corak binatang yang mengandung makna.

   Tenun tiruan adalah barang yang dibuat menyerupai aslinya akan tetapi memiliki perbedaan kualitas dari barang tersebut. Tenun tiruan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan plagiat dari barang lain tanpa sepengetahuan penenun aslinya dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, dan prosedurnya bagaimana.[27]

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan kejadian yang ada di lapangan secara langsung terhadap Praktik jual beli tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft. Menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif prinsipnya untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Tujuan penelitian kualitatif mencakup informasi tentang kejadian utama yang di eksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian.[28] Untuk mendapatkan gambaran yang sistematis maka diperlukan langkah-langkah yang terdiri dari: Lokasi penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data.

1. Lokasi Penelitian

Adapun objek yang diteliti oleh penulis yakni berupa motif tenun sumba yang lagi ramai di dunia maya, maka lokasi penelitian berada di media sosial instagram, yaitu: Jual beli motif tenun sumba tiruan di media sosial Instagram Awanethniccraft.

---

[27] Ibid., 68.
[28] Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan

Yaitu data yang harus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.[29]

a. Data primer adalah merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.[30] Maka data primer atau data yang diperoleh langsung adalah data mengenai praktik jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft.
b. Data sekunder merupakan suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Maka data sekunder ini adalah data mengenai pendapat para ulama mengenai jual beli dan hak *ibtikar.*

3. Sumber data

Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang mengutamakan pada masalah yang terjadi di lapangan dengan tetap fokus pada konsep-konsep yang ada seperti sumber dari kepustakaan maupun dari subyek penelitian seperti bahan data pendukung.[31] Adapun sumber-sumber dalam penelitian diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut:

---

[29] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), 9.
[30] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 117.
[31] Joko Sibagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber primer

Sumber primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya.[32] Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak penjual tenun di Instagram Awanethniccraft, tiga pembeli motif tenun sumba, dan penenun asli sumba.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data.[33] Data sekunder dapat diperoleh dari beberapa informasi mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan hak cipta terhadap jual beli motif tenun tiruan di instagram awanethniccraft baik melalui pustaka, website, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Adapun dalam penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1) Al-quran dan hadits.
2) Pendapat ulama.
3) UU No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
4) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*
5) Enang Hidayat, *fiqih Jual Beli.*
6) Dan dokumen-dokumen dari internet.

[32] Irfan Tamwifi, *Metode Penelitian* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 219.
[33] Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara (*interview)*

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan baik dua orang maupun lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[34] Yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari orang atau masyarakat.[35] Wawancara ini dilakukan dengan pemilik akun instagram awanethniccraft, dan masyarakat. Masyarakat sebagai penenun asli sumba dan masyarakat sebagai pembeli produk motif tenun sumba di Instagram Awanethniccraft yang berkaitan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Atau proses penyimpanan yang dilakukan melalui data tertulis yang berisi mengenai data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.[36] Dokumentasi biasanya berbentuk gambar dan tulisan dari Instagram Awanethniccraft. Dokumentasi dalam penelitian merupakan salah satu cara dilakukan untuk mencari data-data berupa gambar dan objek atau barang yang diperjualbelikan, dan tulisan penetapan harga barang.

[34] Ibid., 83.
[35] S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 113.
[36] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data penelitian adalah sebagai berikut:

a. *Editing,* adalah memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh oleh para pengumpul data terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.[37] Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pemeriksaan kembali hasil wawancara yang diperoleh dari pemilik akun Instagram Awanethniccraft, pembeli produk motif tenun sumba dan penenun asli sumba.

b. *Organizing*, adalah mengatur dan mensistematika data yang mengatur berbagai macam kegiatan yang diperoleh dari awal hingga akhir. Dari hasil *editing* yang ada penulis menyimpulkan data menjadi beberapa kalimat deskriptif yang singkat dan jelas. Dalam tahapan ini penulis melakukan pencarian berbagai macam data mengenai praktik jual beli motif tenun sumba tiruan tersebut.[38]

c. *Analyzing,* merupakan tahapan analisis dan perumusan lanjutan dari hasil *editing* dan *organizing* data yang didapat dari sumber-sumber penelitian yang menggunakan teori, dalil-dalil yang sesuai yang

[37] Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011), 23.
[38]Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertujuan untuk memberikan kejelasan pada masalah yang dibahas sehingga diperoleh kesimpulan.[39]

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk mendapat dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.[40] Adapun analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.[41] Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang dipaparkan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dari hasil wawancara dan dokumentasi tentang praktik jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft.[42] Di analisis berdasarkan teori hukum Islam dan Undang-undang hak cipta No 28 tahun 2014. Dengan menggunakan pola pikir deduktif merupakan metode pikir yang berdasarkan pada teori-teori dan pendapat yang bersifat umum berkaitan dengan permasalahan kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.[43]

---

[39] Halid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 195.
[40] Ibid.,253.
[41] Ibid.,274.
[42] Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2004), 11.
[43] Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian dan agar penelitian lebih terarah sesuai dengan bidang kajian. Adapun Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, memuat tentang landasan teori jual beli dan hak ibtikar dalam hukum Islam dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam ini memuat teori yang didalamnya membahas tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang, pengertian hak ibtikar, perlindungan hukum hak ibtikar, dan juga memuat teori hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang didalamnya membahas tentang pengertian hak cipta, ruang lingkup hak cipta, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi, sanksi-sanksi pelanggaran hak cipta.

Bab Ketiga, merupakan praktik jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft. Memaparkan informasi mengenai gambaran umum instagram, gambaran umum akun Instagram Awanethniccraft, produk motif tenun sumba tiruan, dan harga produk motif tenun sumba tiruan.

Bab Keempat, bab ini merupakan analisis jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft, dalam bab keempat memiliki dua sub

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bab yaitu: pertama, Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft, dan kedua, Tinjauan UU No 28 Tahun 2014 terhadap jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft.

Bab kelima, merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang membangun yang akan diberikan oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JUAL BELI, HAK IBTIKAR DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NO 28 TAHUN 2014

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti saling menukar.[1] Secara etimologis, jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bay'* yang berarti menjual atau mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, bisa juga berarti beli.[2] Wahbah al-zuhaily mendefinisikan secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".[3]

Jual beli secara bahasa yaitu *mutlaq al-mubādalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan kata lain *muqābalah syai' bi syai'* yang berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.

Menurut jalaludin al-mahally definisi jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan. Sedangkan pengertian jual beli menurut istilah adalah tukar menukar harta dengan harta yang berkaitan pada pemindahan milik dan kepemilikan.

---

[1] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 51.
[2] M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Impelementasinya dalam Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), 53.
[3] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka pengertian jual beli adalah transaksi tukar-menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul.[4]

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Menurut pengertian syariat jual beli dibagi menjadi dua yaitu:[5]

a. Pertukaran antara dua pihak atas dasar saling rela. Jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang.
b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam perdagangan. Jual beli ini berarti barang tersebut dupertukarkan dengan alat tukar yang dapat dibenarkan atau sebagai alat pembayaran yang sah.

Imam Hanafi menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.

---

[4] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 63-64.
[5] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara istilah adalah tukar menukar harta denga harta, berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut.[6]

2. **Dasar hukum jual beli**

Jual beli atau *Al-bay'* merupakan akad yang diperbolehkan. Jual beli merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai sarana untuk tolong menolong sesama umat manusia. Hal ini disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' yakni:

a. Berdasarkan Al-Quran, diantaranya:

1) Dalam QS. Al- Baqaraḥ[2]: 275

... وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[7]

2) Dalam QS. An-Nisa' [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

[6] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 22.
[7] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sahiva, 2014), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".[8]

Allah telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi jual beli sebagai suatu yang dibolehkan dan melarang mengambil harta orang lain tanpa izin dari mereka.

b. Berdasarkan Sunnah, diantaranya:

1) Rasulullah Saw, Bersabda:

سُئِلَ النَّبِيُّ:أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ:عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ. أَيْ لاَ غَشَّ فِيْهِ وَلاَخِيَانَةَ

Artinya: "Nabi Saw. ditanya, pekerjaan yang terbaik? Beliau menjawab, kerja seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik. Artinya, yang tidak terdapat unsur manipulasi dan khianat". (HR.al-Bazzar dan alhakim)[9]

2) Rasulullah Saw, Bersabda:

اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه البيقي)

Artinya: "Sesungguhnya jual beli itu hanya (legal) atas dasar saling rela". (HR. Albaihaqi)[10]

c. Berdasarkan Ijma':

---

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Tangerang: PT Panca Cemerlang, 2010), 201.

[9] Al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani, *Ithaful Kiraam Syarah Bulughul Maraam Min Adilatil Ahkam* (Riyadh: Darussalam, cet IV, 1424 H/2004 M), 574.

[10] Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qozini, *Sunan Ibnu Majah,* Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 687.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan argumen bahwa manusia tidak tidak akan bisa memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa ada bantuan orang lain. Akan tetapi, bantuan atau barang milik orang lain yang diperlukannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[11]

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas, baik berupa ayat al-Quran, sunnah, serta ijma', semua telah menerangkan bahwa jual beli adalah suatu pekerjaan yang dibenarkan dalam Islam. Jual beli dipandang penting sebagai salah satu pekerjaan yang mulia dikarenakan harus dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah Swt.

3. Rukun dan syarat jual beli

a. Rukun jual beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dari itu dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.[12]

Yang menjadi rukun jual beli di kalangan hanafiyah adalah ijab dan qabul. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi. Sementara itu, yang menjadi rukun dalam perbuatan jual beli ada tiga, yaitu:

1) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli.

[11] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 75.
[12] Ibid., 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Adanya uang dan benda.

3) Adanya *ṣighat (ijab dan qabul*).[13]

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga yaitu:

1) Pihak-pihak. Pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2) Objek. Objek terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
3) Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya memiliki makna hukum yang sama.[14]

b. Syarat jual beli

Suatu transaksi jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syaratnya, baik tentang subjeknya, objeknya dan lafal adalah sebagai berikut:

1) *Bay' wa musytarī* (penjual dan pembeli)

a) Berakal dalam arti *mumayyiz*

Pelaku akad disyaratkan orang yang berakal dalam arti *mumayyiz* (seseorang yang dapat membedakan hal yang baik dan

[13] Ibid., 141.
[14] Ibid., 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal yang buruk). Jual beli tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal.[15]

b) Atas kemauan sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan mengancam pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka. Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak orang, seperti menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi utang.

c) Bukan pemboros dan pailit

Orang seperti ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.[16]

2) *Mabi' wa thaman* (benda dan uang)

a) Milik sendiri. Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada amanat yang diberikan oleh pemilik.

b) Benda yang diperjualbelikan harus benar-benar ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya. Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas

[15] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam Cet. Ke-2* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 74.
[16] Ibid., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wujudnya tidak sah, seperti jual beli susu yang masih dalam susu induk (belum diperas).[17]

c) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, misalnya jual beli burung yang terbang di udara, dan ikan di lautan.[18]

d) Benda yang diperjualbelikan adalah *mal mutaqawwim*

Mal mutaqawwim merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak sah melakukan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain sebagainya.[19]

3) *Ṣighat* (ijab dan qabul), disyaratkan:

a) Ijab dan qabul diucapkan oleh orang yang mampu.

Menurut Ulama Hanafiyah, yang mengucapkan ijab dan qabul harus orang yang berakal lagi *mumayyiz* sebagaimana dipersyaratkan bagi para pihak yang berakad.

b) *Qabul* berkesesuaian dengan ijab, misalnya seseorang berkata "saya jual barang ini dengan harga sekian". Kemudian dijawab

[17] Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 68.
[18] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 72.
[19] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri:Lirboyo Press,2013), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"saya beli", atau "saya terima", atau yang semakna dengan kalimat tersebut sesuai dengan kebiasaan, misalnya terima kasih.[20]

c) Menyatunya majelis (tempat) akad

Ijab dan qabul berada pada satu tempat, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan ijab jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain atau ia sibuk mengerjakan pekerjaan lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan.[21]

Terkait dengan rukun dan syarat jual beli ini Hanafiyah membagi jual beli menjadi 3 kelompok, yaitu:

1) Jual beli yang *shahih* adalah suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, sudah terjadi serah terima serta sudah tidak ada hak *khiyar.*
2) Jual beli yang *bathil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang

[20] Ibid., 11.
[21] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara'. Seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

3) Jual beli yang *fasid* adalah apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, sedangkan apabila kerusakan itu menyangkut barang yang diperjualbelikan, maka hal ini dinamakan jual beli *bathil* (batal).[22]

4. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam cukup banyak, diantaranya yaitu:

a. Terlarang sebab *ahliyah* (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik. Berikut ini mereka yang dipandang tidak sah jual belinya:

1) Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk.[23]

[22] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 68.
[23] Ibid., 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak sah sebab tidak ada ahli akad.

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Dengan alasan salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.

3) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikatakan sahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya) adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fuḍhūl* (jual beli tanpa pemiliknya), yakni ditaguhkan *(mauquf).* Oleh karena itu, keabsahannya ditaguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah tidak lazim, baginya ada *khiyar.* Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Jual beli *fuḍhul*

Jual beli *fuḍhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizing pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditaguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fuḍhul* tidak sah.

6) Jual beli orang yang terhalang

Maksudnya adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan pendapat paling sahih di kalangan Hanabilah, harus ditaguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.[24]

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur Malikiyah, jual beli orang yang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya, dan ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah dan lain-lain.

[24] Sulaeman Jajuli, *Ekonomi dalam Al-qur'an* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Jual beli *Malja*

Jual beli *malja* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan lazim. Jual beli tersebut *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

b. Terlarang sebab *ṣighat*

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada di suatu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut ini:

1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama menyatakan sahih apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai dengan perbuatan atau isyarat.

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari orang yang berakad pertama kepada orang yang berakad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat sampai ke tangan yang dimaksud.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga, menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat terjadinya akad.

5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.[25]

6) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang rusak menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhul ulama.

[25] Ibid., 95-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (Barang jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.[26]

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan sari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini:

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

   Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

   Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara, atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

3) Jual beli *gharar*

   Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. *Gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang

[26] Ibid., 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga pihak kedua dirugikan. Di antara contoh praktik *gharar* adalah sebagai berikut:

a) *Gharar* dalam kualitas.

b) *Gharar* dalam kuantitas.

c) *Gharar* dalam harga.

d) *Gharar* dalam waktu penyerahan.[27]

B. Hak Cipta dalam Islam

1. Pengertian Hak *Ibtikar*

Hak cipta dalam Islam kontemporer dikenal dengan istilah *(Haq Al-Ibtikar)*. Terdiri dari dua kata yaitu lafadz "*haq*" dan *al-ibtikar".* Pengertian dari "*haq*" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka kata *"haq"* adalah kewenangan atau kepemilikkan atas sesuatu karya cipta yang baru diciptakan *(al-ibtikar).*[28]

Kata ibtikar secara etimologi berasal dari bahasa arab dalam bentuk *isim mashdar*. kata kerja bentuk lampau *(fi'il madhi)* dari kata ini adalah *ibtikar* diartikan menciptakan. Jika dikatakan (*ibtikara as-syai'a*) berarti ia telah menciptakan sesuatu.[29] Dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa kata *ibtikar* bermakna sesuatu ciptaan yang baru dan pertama kali dibuat.

---

[27] Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar, dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 77-78.

[28] Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 101.

[29] Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam,2017), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut istilah *Haq Al-Ibtikar* adalah hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan. Menurut Fathi Al-Duraini mendefinisikan bahwa *ibtikar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seoran ilmuwan melalui kemampuan pemikiran ilmuwan dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuan sebelumnya.[30]

2. **Perlindungan Hak Ibtikar dalam Hukum Islam**

Hak cipta dalam pandangan Islam adalah hak kekayaan yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum terhadap harta milik seseorang. Islam melarang terhadap perbuatan pencurian yang dalam hal ini bisa dicontohkan seperti praktik pembajakan dan penggandaan karya seni motif lain yang sering terjadi di Indonesia. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Islam.[31]

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, memakai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya tentunya tidak dibenarkan, karena hak cipta merupakan harta bagi si pemiliknya. Mengenai dasar hukum *haq al-ibtikar* dalam literatur fiqh muamalah tidak terdapat dalil spesifik yang menetapkan ketentuan hukum dan menjelaskannya secara tegas. Dalil yang digunakan merupakan dalil-dalil yang bersifat umum. Islam selalu menganjurkan untuk selalu menghargai milik orang lain dan hasil jerih

---

[30] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 38-39.
[31] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

payah seseorang. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS. An-Nisa'[4]: 29)[32]

Ayat diatas menjelaskan bahwa melarang orang-orang yang beriman mencari rezeki dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat, yaitu dengan berusaha dan bekerja dengan memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil, maksudnya tidak ada haknya. Dan memakan hartanya sendiri dengan jalan batil dengan membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk dalam jalan yang batil ini segala jual beli yang dilarang syara', meskipun para pihak melakukannya atas dasar suka sama suka karena larangan syar'i bersifat absolut.[33]

Beberapa ulama mengatakan bahwa Hak Cipta dapat dipersamakan dengan harta pada umumnya karena nilainya dan kegunaannya. Sehingga orang yang mengambil tanpa hak, dapat dikenakan sanksi. Adapun

[32] Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Quran) Surah An-nisa' Ayat 29, 83.
[33] Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanksinya adalah berupa *ta'zir*. Menurut Azhar Basyir, bentuk *ta'zirnya* dapat berupa celaan, hinaan, penjara, diasingkan.[34]

Selanjutnya firman Allah lainnya yang menjelaskan bahwa larangan mengurangi hak mereka barang sedikitpun. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat al-syu'arā ayat 183:

وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." (Q.S. al-syu'arā: 183)[35]

Namun dalam fatwa MUI disebutkan antara lain bahwa harta yang diperoleh dari suatu hasil karya sebagai hak cipta yang secara orisinil tetap harus dilindungi. Adapun dalam fatwa MUI menurut pendapat para ulama yaitu: Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara.[36]

C. Hak Cipta dalam UU No 28 Tahun 2014

1. Pengertian hak cipta

Secara umum, hak cipta dalam ensiklopedia diartikan sebagai hak esklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan

[34] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 24.
[35] Ibid., 258.
[36] Fatwa MUI Nomor: 1/Munas VII/MUI/15/2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.[37]

Pengertian atau konsep hak cipta menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[38] Hak khusus dari pencipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.[39]

Adapun menurut Paricia Lounghlan, hak cipta merupakan suatu bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi, penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi karya intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesustraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, serta karya tulis.[40]

---

[37]Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan perlindungan folklor di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 67-68.
[38] Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), 29.
[39] Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta; Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 179.
[40] Afrilliyanna Purba, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk memproduksi karyanya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tindakan tersebut dalam batasan hukum yang berlaku.[41]

2. **Ruang lingkup hak cipta**

Ada dua hak yang terdapat dalam hak cipta yaitu hak ekonomi dan hak moral.

a. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Dengan mengetahui pentingnya perlindungan hak cipta yang saat ini lebih menonjolkan rasionalitas ekonomi. Perlindungan Hak Cipta bukan semata-mata diarahkan untuk melindungi kreativitas pencipta, tetapi kepada kepentingan ekonomi yang terkait dengan ciptaan.[42] Menurut Muhamad Djumhana, hak ekonomi meliputi:

1) Hak Reproduksi/Penggandaan.
2) Hak Adaptasi.
3) Hak Distribusi.
4) Hak Penampilan.
5) Hak Penyiaran.
6) Hak Program Kabel.
7) Hak Pencipta.

[41] Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 2.
[42] Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Hak Pinjam Masyarakat.

Pasal 9 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, menyatakan bahwa pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

1) Penerbitan Ciptaan.
2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya.
3) Penerjemahan Ciptaan.
4) Pengadaptasian, Pengaransemenan, Pentransformasian Ciptaan.
5) Pendistribusian Ciptaan atau Salinannya.
6) Pertunjukan Ciptaan.
7) Pengumuman Ciptaan.
8) Komunikasi Ciptaan.
9) Penyewaan Ciptaan.[43]

Setiap orang yang melakukan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

b. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku hak terkait yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun,

[43] Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit* (Yogyakarta: Andi, 2018), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walaupun Hak Cipta atau hak terkait tersebut telah dialihkan. Hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.[44] Adapun rumusan tentang hak moral ialah hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.[45]

3. **Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi**

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar dan dibaca.[46]

Hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi oleh hukum jika tidak lindungi maka seseorang yang mempunyai ide kreatif akan malas

---

[44] Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 4.
[45] Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 222
[46] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membuat hal-hal yang baru atas intelektualnya, maka haruslah adanya hak-hak esklusif yang dimiliki oleh pencipta karena sangat pentingnya hak-hak tersebut, supaya ciptaannya itu tidak gampang untuk dicopy dan dibajak, maka hal ini terdapat dalam pasal 40 ayat 1 yang berbunyi mengenai jenis-jenis apa sajakah hak cipta yang harus dilindungi yaitu baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, terdiri atas:

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
d. Lagu dan /atau musik dengan atau tanpa teks.
e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni, pahat, patung, atau kolase.
g. Karya seni terapan.
h. Karya arsitektur.
i. Peta.
j. Karya seni batik atau seni motif lain.
k. Karya fotografi.
l. Potret.
m. Karya sinematografi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspreso budaya internasional.
p. Kompilasi ciptaan atau data, baik format yang dapat di baca dengan program komputer maupun media lainnya.
q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
r. Permainan video, dan
s. Program komputer.[47]

Setelah dipaparkan diatas yang dimaksud dengan karya seni batik atau seni motif lain yaitu karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Sedangkan yang dimaksud dengan karya motif lain adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.[48]

Adapun ciptaan sebagaimana Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil

[47] Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
[48] Ibid.,, 223-224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transformasi dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.[49]

Perlindungan terhadap karya cipta tersebut, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.[50]

Perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis sejak karya cipta tersebut dihasilkan. Namun demikian, agar suatu hak cipta memiliki bukti otentik yang sangat berperan dalam pembuktian awal di pengadilan, maka sebaiknya hak cipta tersebut didaftarkan.

4. **Sanksi-sanksi pelanggaran hak cipta**

Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karya nya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta dilanggar apabila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah di copy.[51]

[49] Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
[50] Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
[51] Ibid., 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini ketentuan pidana bagi pelaku pelanggaran hak cipta yang terdapat dalam pasal 112-114 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yaitu sebagai berikut:

Dalam Pasal 112 menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/ atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau/pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)".

Dalam Pasal 113 menyatakan bahwa:

1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dalam Pasal 114 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).[52]

[52] Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI MOTIF TENUN SUMBA TIRUAN DI INSTAGRAM AWANETHNICCRAFT

A. Gambaran Umum Instagram

1. Sejarah dan pengertian Instagram

Awalnya aplikasi Instagram masih bernama Burbn didirikan oleh suatu perusahaan yang bernama Burbn Inc. dipelopori oleh kedua CEO mereka yaitu Mike Krieger dan Kevin Systrom pada tahun 2010.[1] Burbn merupakan suatu proyek pengembangan aplikasi yang berbasis lokasi yang dipadukan dengan fotografi *mobile*. Kemudian keduanya memutuskan untuk fokus mengembangkan aplikasi berbagi foto, video disertai fitur "*likes*" and "*comments*" pengembangan aplikasi ini dinamakan Instagram. Pada akhirnya Instagram resmi dirilis melalui App Store untuk perangkat berbasis iOS. Instagram berhasil membuat *facebook* tertarik pada tahun 2012, Instagram menerima tawaran dari *facebook* dengan nilai mencapai 1 miliar dollar AS. Seiring perkembangannya, fitur-fitur di Instagram mulai diperbanyak mulai diperbanyak dan diperbaharui yakni bisa melakukan geotag dengan mengaktifkan GPS sehingga dapat mendeteksi lokasi dari foto tersebut. Selain berbagi foto, para pengguna bisa membagikan di *Facebook, Twitter, Foursquare, Tumblr* dan *Flick*. Instagram juga

[1] https://eventkampus.com/blog/detail/1403/manfaat-instagram, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilengkapi dengan Stories yang memberikan keuntungan bagi pengguna untuk dapat membagikan video dalam waktu tertentu, seperti *Snapchat*. Dalam Stories dilengkapi dengan filter-filter terbaru sesuai dengan kebutuhan pengguna.[2]

Instagram merupakan suatu media sosial yang termasuk popular untuk saat ini, yang layanannya terfokus pada media berbagi foto dan video. Saat ini Instagram tidak hanya berupa foto dan video, melainkan memiliki aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan siaran langsung *(live)*, seperti laporan di televisi atau video singkat yang disebut *snapgram*. Instagram sangat memudahkan penggunanya untuk saling mengirim pesan, memberikan *like*, serta berinteraksi melalui kolom komentar yang telah tersedia. Menurut data MAU *(Monthly Active User)* yang dilansir dalam *DailySocial,* pengguna Instagram di Indonesia telah mecapai 22 juta. Sementara itu, berdasarkan riset *e-marketer*, Instagram menempati peringkat ke-2 sebagai pengguna media sosial terbanyak setelah *facebook*. Dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan, tidak heran jika pengguna Instagram telah mengalami peningkatan yang cukup pesat.[3]

2. Manfaat Instagram

Berikut ini akan dijelaskan mengenai manfaat dari Instagram:

---

[2]https://tekno.kompas.com/read/2018/10/06/10512437/hari-ini-dalam-sejarah-aplikasi-instagram dirilis?page=all, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

[3] Muhammad Fadhol Tamimy, *Sharing-mu Personal Branding-mu,* (Jakarta: Visimedia, 2017), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Interaksi antar pengguna Instagram

Hak ini menjadi manfaat utama setiap aplikasi sosial media. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa khusus untuk Instagram interaksi dapat dilakukan dengan kegiatan *share* foto atau video dan melalui perpesanan *(Direct Message).* Terdapat juga fasilitas *live record* atau yang populer disebut *Insta Story* yang memungkinkan perekam video dapat membagikan aktivitasnya melalui live video.

b. Rekomendasi tempat liburan

Sebagian besar foto ataupun video yang dibagikan di Instagram memberikan informasi dan keindahan suatu tempat wisata. Bagi teman atau pengguna lain hal itu tentunya menjadi keuntungan tersendiri karena bisa mengetahui keindahan suatu tempat wisata tanpa perlu mencari di internet.

c. Mencari dan berbagi info/ilmu pengetahuan

Diantara banyaknya pengguna Instagram pasti akan menjumpai suatu akun non personal atau personal dengan aktivitas *share* info atau ilmu pengetahuan di bidang tertentu. Misalnya seperti akun membagikan info kesehatan, info destinasi wisata, atau info unik lainnya. Hal tersebut dapat menjadi nilai positif dari penggunaan Instagram.

d. Sebagai sarana pemasaran *(Marketing Online)*

Di era Modern saat ini banyak sekali pebisnis atau penjual produk atau jasa yang mulai memanfaatkan pemasaran secara online *(Marketing*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Online). Tidak hanya melalui website resmi anda juga bisa memanfaatkan sosial media. Semakin populernya Instagram tentu memberi keuntungan jika produk atau jasanya dipasarkan disini dengan fitur posting foto yang dapat mendeskripsikan secara jelas produk yang ditawarkan.[4]

3. **Gambaran Umum Profil Akun Instagram Awanethniccraft**

Pada awalnya Instagram digunakan untuk berbagi kegiatan sehari-hari melalui foto atau video yang diunggah pada akun Instagram sendiri maupun akun jejaring sosial media yang lain, akan tetapi seiring perkembangannya Instagram digunakan sebagai sarana promosi dan perdagangan barang. Pengguna aplikasi yang mengkhususkan akun instagram yang dimiliki sebagai media promosi dan perdagangan barang, sebagaimana yang dilakukan oleh pemilik akun Instagram Awanethniccraft yang mengkhususkannya untuk media promosi bisnis dan sarana untuk memperjualbelikannya.

[4] https://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

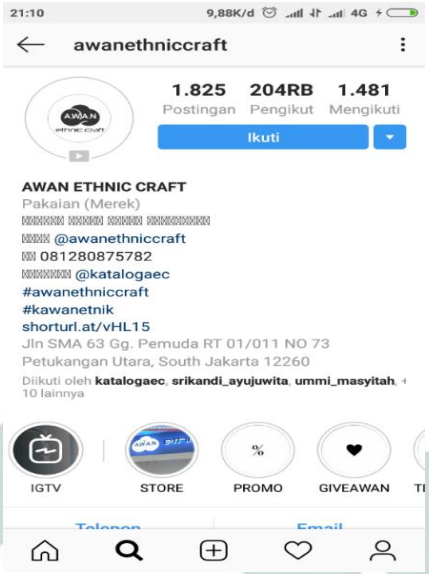

3.1 Profil Akun Instagram Awanethniccraft

Akun Instagram Awanethniccraft adalah suatu akun Instagram yang menyediakan berbagai macam kain tenun etnik nusantara terlengkap dengan harga terjangkau. Akun Instagram Awanethniccraft dibuat oleh Awan Ikhwan pada tahun 2015 yang berdomisili di Jakarta. Selain sebagai pemilik akun Instagram beliau juga berperan sebagai pengelola yang bertugas untuk menjalankan akun Instagram Awanethniccraft. Awanethniccraft diambil dari nama pemilik itu sendiri dengan maksud agar mudah diingat.[5]

Awal mula pemilik akun Instagram Awanethniccraft suka berbisnis dan bisnis ini beliau jalani bermula dari pemilik menyukai produk-produk Indonesia dan pemilik hobi *travelling.* Oleh karena itu, beliau terinspirasi bahwa bisnis kain tenun ini memiliki manfaat baik untuk

[5] Awan Ikhwan, *Wawancara, Whatsapp,* Pada tanggal 15 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya sendiri maupun orang lain dan pastinya akan banyak diminati anak muda yang suka *travelling* dan agar bangga bisa memakai produk-produk Indonesia seperti tenun. Selain itu beliau memanfaatkan *smartphone* yang dimiliki dari pada digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan produktif.[6]

Toko Awanethniccraft beralamatkan di Jln SMA 63 Gg. Pemuda RT 01/011 NO 73 Petukangan Utara Jakarta Selatan. Untuk jam kerja jual beli di akun instagram Awanethniccraft dibuka pada hari kerja yaitu senin-sabtu mulai dari jam 09.00 pagi sampai jam 17.00 sore. Namun, untuk pengiriman setiap hari kerja, batas pembayaran jam 15.00 WIB jika lewat maka akan dikirim pada hari kerja berikutnya.[7]

Instagram Awanethniccraft menjual berbagai macam barang yang terbuat dari kain tenun etnik dari beberapa daerah di Indonesia yaitu: kain tenun etnik banten yaitu badui, kain tenun etnik dayak, kain tenun etnik lombok, kain tenun etnik sumba, kain tenun etnik toraja, dan kain tenun etnik unisex. Beliau mengatakan bahwa produk-produk yang dijual di Instagram Awanethniccraft pernah sampai ke luar negeri dalam 4 tahun belakangan ini sekitar 4 negara yaitu malaysia, hongkong, singapura, dan italia. Adapun hambatan yang dialami dalam bisnis ini adalah banyaknya persaingan dalam bisnis kain tenun tersebut. Seiring berkembangnya zaman tenun menjadi tren dikalangan *milenial* yang biasa digunakan

[6] Awan Ikhwan, *Wawancara, Whatsapp,* Pada tanggal 15 Juni 2019.
[7] http://Shopee.co.id/product/8957930/1081541441?smtt=0.0.9, diakses pada 20 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai *property* wajib saat foto-foto dan *travelling.* Menurut beliau selain berjualan, Instagram Awanethniccraft bertujuan untuk menumbuhkan rasa bangga akan produk lokal dan untuk melestarikan salah satu warisan budaya bangsa yaitu tenun.[8]

4. **Produk-Produk Motif Tenun Sumba Tiruan**

Produk yang ditawarkan di akun Instagram Awanethniccraft merupakan produk-produk yang menawarkan barang-barang kerajinan tenun yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia seperti yang berasal dari daerah sumba timur menggambarkan corak binatang yang mengandung arti dan makna. Motif tenun sumba tiruan memiliki jenis dan kategori yang bemacam-macam mulai dari *blanket* (selimut), *cardigan (sweater)*, ikat kepala, selendang, celana, tas, gelang, kalung, gama bomber (jaket), dan aksesoris lainnya. Akun Instagram Awanethniccraft akan melakukan pengunggahan foto-foto produk setiap minggu, beliau juga akan mengunggah foto produk tenun yang lagi promo atau diskon. Dalam pengunggahan foto produk biasanya Instagram Awanethniccraft memasukan satu atau lebih produk yang disertai dengan judul foto yang menarik yang dapat menimbulkan minat beli masyarakat untuk membeli produk-produk tenun yang disediakan di akun Instagram tersebut.

[8]Awan Ikhwan, *Wawancara, Whatsapp,* Pada tanggal 15 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

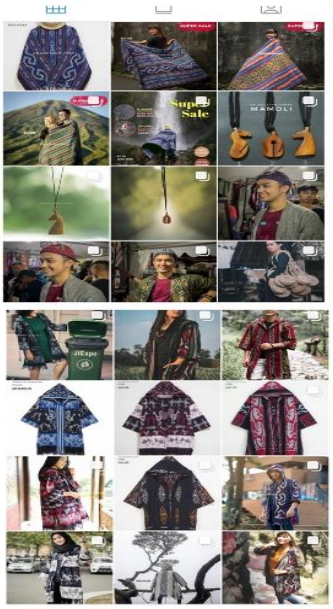

3.2 Tampilan foto produk yang ditawarkan pada akun Instagram Awanethniccraft.

Berikut ini produk-produk motif tenun sumba, dari ukuran, fungsi yang diperjualbelikan oleh akun Instagram Awanethniccraft, antara lain:

1) *Blanket* Tenun Etnik Sumba

Merupakan selembar kain berukuran 250x120 cm terbuat dari benang katun yang diproses sedemikian rupa untuk membentuk sebuah pola dan motif yang dilakukan sepenuhnya secara tradisional oleh pengrajin tenun. Setiap lembar *blanket* etnik memiliki motif dan perpaduan warna yang berbeda yang memiliki arti dan makna yang berbeda pula.

Adapun *blanket* berfungsi sebagai selimut, bahan pakaian atau baju, dekorasi ruangan dan sekarang sedang menjadi tren di kalangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milenial yaitu dijadikan sebagai properti wajib saat traveling dan foto-foto etnik/*folk.*[9]

2) *Cardigan* Etnik Sumba

Cardigan adalah *sweater* yang bagian depannya terbuka. *Cardigan* etnik bisa dipakai pria maupun wanita dan praktis dan multi fungsi serta menjadi salah satu barang yang wajib dibawa saat *traveling.* Ukuran untuk cardigan yaitu panjang 80 cm dan lebar 60. *Cardigan* memiliki kantong berada depan bawa dengan dua kantong.

3) Ikat Kepala Etnik Sumba

Ikat kepala etnik sangat cocok untu yang para petualang. Digunakan sebagai ikat kepala, selain itu juga bisa digunakan sebagai aksesoris seperti penanda tas atau ransel. Memiliki ukuran standard 144 x 5 cm.

4) Selendang Tenun Etnik Sumba

Ukuran untuk selendang yaitu 180 x 46 cm yang memiliki motif yang sangat khas nusantara dan perpaduan warna yang sangat bagus. Adapun selendang berfungsi sebagai syal, kerudung, dan properti wajib saat foto etnik.

5) Celana Etnik Sumba

Ada dua jenis celana etnik sumba yaitu:

[9] http://Shopee.co.id/product/8957930/1081541441?smtt=0.0.9, Diakses pada 20 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Celana pendek tenun ikat sumba: Spesifikasi untuk celana pendek adalah dengan ukuran tinggi 46 cm, lebar pinggang 32 cm, lebar paha 27 cm.
2. Celana Kulot Tenun etnik sumba: Spesifikasi untuk celana kulot adalah dengan ukuran sampai xl dan panjang 97 cm.

6) Tas Tenun Etnik Sumba

Tas etnik yang berukuran 38x30 cm yang sangat cocok untuk menemani piknik atau sekedar digunakan untuk nongkrong. Memiliki perpaduan warna yang bagus, sangat cocok untuk yang berjiwa petualang, pecinta alam dan budaya Indonesia.

7) Gelang Etnik Sumba

Merupakan kreasi pengolahan tenun agar bisa digunakan sehari-hari. Gelang diperuntukan untuk siapa saja dan kapan saja bisa memakainnya. Ukuran untuk gelang yaitu Panjang 2 lilit 50cm dan lebar 1.5 - 2cm.

8) Kalung Etnik Sumba Mamoli

Merupakan kalung etnik dari tanah sumba. Mamoli merupakan perhiasan berbentuk omega yang pada zaman dahulu digunakan sebagai mahar atau pemberian untuk sahabat. Kalung mamoli ini terbuat dari tanduk kerbau atau kuda.

9) Gama Jaket Bomber Tenun Etnik Sumba

Gama Merupakan jaket tenun etnik dari awanethniccraft. Yang terbuat dari perpaduan tenun nusantara dan bahan taslan yang kuat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tebal dan ringan. taslan memiliki bahan yang lebih tebal dan nyaman saat dipakai. Permukaan bahan agak licin dan memiliki kerapatan serat bahan yang tinggi, lebih ringan sehingga lebih mudah dilipat.

5. **Harga Motif Tenun Sumba Tiruan**

Awanethniccraft menjual produk tenun etnik dengan berbagai macam varian harga yaitu mulai dari harga Rp. 30.000 sampai bahkan ada yang 300.000 atau lebih per produknya. Selain itu dalam akun instagram Awanethniccraft telah dijelaskan beberapa informasi terkait harga produk motif tenun sumba tiruan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Produk dan Harga Motif Tenun Sumba Tiruan

NAMA PRODUK MOTIF TENUN SUMBA TIRUAN	HARGA
Blanket Tenun Etnik Sumba	Rp. 195.000
Cardigan Etnik Sumba	Rp. 250.000
Ikat Kepala Etnik Sumba	Rp. 195.000
Selendang Tenun Etnik Sumba	Rp. 195.000
Celana Pendek Tenun Ikat Sumba	Rp. 200.000
Celana Kulot Tenun Ikat Sumba	Rp. 299.000
Tas Etnik Sumba	Rp. 175.000
Gelang Etnik Sumba	Rp. 30.000
Kalung Etnik Sumba Mamoli	Rp. 45.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gama Jaket Bomber Tenun Etnik Sumba	Rp. 335.000

Berdasarkan pemaparan tabel diatas, dapat diketahui bahwa produk dan harga paling murah yaitu gelang etnik sumba dengan harga Rp. 30.000 dan yang paling mahal yaitu produk gama jaket bomber tenun etnik sumba dengan harga Rp 335.000.[10]

B. Praktik Jual Beli Motif Tenun Sumba Tiruan di Instagram

Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik akun Instagram Awanethniccraft, beliau mengatakan bahwa bisnis jual beli motif tenun sudah dijalani mulai tahun 2015. Beliau memulai bisnis ini dari hobi *travelling* yang sangat menguntungkan dirinya karena awal mula barang yang ditawarkan adalah gelang. Pada waktu *travelling* mempromosikan dengan cara memakai gelang tersebut. Beliau mendapat respon baik dari temannya yaitu mereka menanyakan dan menyukai gelang tersebut. Setelah mendapat respon baik kemudian beliau berpikir untuk menjual gelang tenun tersebut.[11]

Mekanisme praktik transaksi jual beli motif tenun sumba tiruan di akun Instagram Awanethniccraft dilakukan melalui media *online* berupa Instagram. Menurut pemilik Instagram Awanethniccraft mengatakan bahwa cara melakukan strategi marketing dasarnya *online shop* lebih ke *marketplace* seperti Instagram, *Facebook* dan *Shoppe*. Dan untuk *offline* seperti mengikuti

[10] http://Shopee.co.id/product/8957930/1081541441?smtt=0.0.9, Diakses pada 20 Mei 2019.
[11] Awan Ikhwan, *Wawancara, Whatsapp,* Pada tanggal 15 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

event-event bazar dengan memasang berbagai foto produk tenun dari daerah sumba yang dilengkapi dengan spesifikasi produk dan harga barang. Selain itu pemilik akun Instagram Awanethniccraft menjelaskan transaksi pemesanan jual beli ini agar lebih mudah berkomunikasi dengan pembeli atau calon pemesan.

Setelah melihat foto-foto yang telah diunggah oleh pemilik akun Instagram Awanethniccraft, apabila pembeli tertarik untuk membeli beberapa produk yang ditawarkan akun Instagram Awanethniccraft maka harus melakukan pemesanan barang melalui salah satu aplikasi sosial media yaitu berupa *Shopee* dengan penjelasan sebagai berikut yaitu Apabila Pembeli yang tertarik dengan produk tersebut langsung membuka link shopee yang telah disediakan di Instagram Awanethniccraft tersebut.

Setelah membuka aplikasi *Shoppe,* silahkan anda cari produk yang ingin anda beli, jika sudah ketemu klik produk tersebut, silahkan pilih beli sekarang. Selanjutnya pilih *checkout* untuk melakukan pembayaran. Sebelum menuju ke halaman pembayaran, terlebih dahulu anda mengatur alamat pengiriman. Klik OK! untuk melanjutkan. Selanjutnya, Pilih Kirim. Kemudian klik pilih metode pembayaran yang anda inginkan. Misalnya memilih Indomaret sebagai metode pembayaran.

Selanjutnya pilih konfirmasi dan pilih tombol buat pesanan. Pastikan kembali alamat pengiriman dan total pembayaran sudah betul, jika sudah, pilih buat pesanan. Setelah klik buat pesanan, muncul kode pembayaran yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus ditunjukkan ke penjaga indomaret dengan mengatakan mau melunasi pembayaran shopee. Setelah itu klik OK.

Jika sudah melakukan pembayaran, pembayaran akan secara otomatis terverifikasi, jadi tidak perlu melakukan konfirmasi pembayaran. Hanya menunggu paket belanjaan saja. Jangka waktu paket kiriman sampai biasanya 2-3 hari. Setelah paket kiriman sudah anda terima, jangan lupa untuk melakukan konfirmasi bahwa barang sudah diterima pada menu belanjaanku.

Selain melakukan wawancara kepada pihak penjual Instagram Awanethniccraft, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak penenun asli sumba terkait jual beli dengan motif tenun sumba tiruan, Menurut tanggapan ibu Ina Pulo sebagai penenun asli sumba yang bertempat tinggal di kampung bugis melolo kelurahan lumbukore kecamatan umalulu kabupaten Sumba timur. Beliau mengatakan motif kain tenun sumba meliputi fauna, flora, rangkaian seni budaya, adat istiadat serta nilai-nilai keindahan sumba yang terungkap didalamnya. Kain tenun sumba lebih identik dengan kuda. Jadi kalau melihat tenun gambar kuda itu artinya dari sumba.[12]

Mengenai harga kain tenun sumba umumnya cenderung lebih mahal daripada kain tenun daerah lain dikarenakan kain tenun sumba yang asli menggunakan pewarna alami. Harga kain tenun sumba dijual mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 20.000.000. Menurut beliau jangka waktu dalam proses pembuatan kain tenun sumba paling cepat satu sampai tiga minggu dan paling lama delapan bulan sampai dua tahun. Proses pembuatan kain tenun sumba

[12] Ina Pulo, *Wawancara, Whatsapp,* Pada tanggal 20 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lama dikarenakan menenun dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM) atau penghasil warna yang berasal dari akar, kulit kayu, dan daun.[13]

Setelah melakukan proses jual beli kain tenun ada beberapa pembeli yaitu Rifki, Atika, dan Puspita yang menyatakan bahwasanya motif yang diperjualbelikan di Instagram Awanethniccraft tersebut tiruan. Tiruan yang dimaksudkan adalah tiruan pada motif tenun sumba yang biasanya bermotif fauna yaitu motif kuda, rusa dan motif ayam.

Berikut ini perbedaan antara kain tenun sumba asli dan kain tenun sumba yang dijual oleh Instagram Awanethniccraft:

Gambar 3.4 Tampilan Foto Produk Kain Tenun Sumba Asli

[13] Ina Pulo, *Wawancara, Whatsapp,* Pada tanggal 20 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

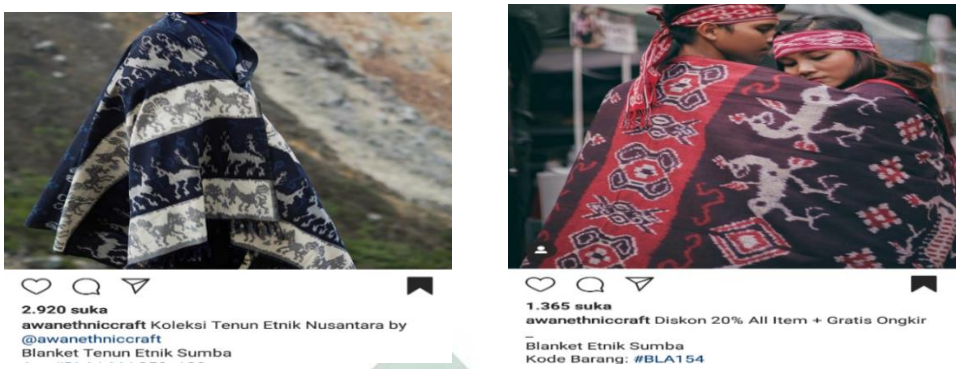

Gambar 3.5 Tampilan foto produk yang ditawarkan Instagram Awanethniccraft

Setelah melihat perbedaan dari kedua gambar yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dilihat bahwa produk yang diperjualbelikan di Instagram Awanethniccraft tersebut tiruan dari segi peniruan motif dan warna pada kain tenun tersebut serta mencantumkan etnik dari daerah sumba dan melakukan penjualan kain tenun motif sumba dengan harga yang sangat terjangkau dan murah.

Berikut ini penulis menguraikan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pihak pembeli mengenai motif tenun sumba tiruan di instagram adalah sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Rifki Prasetya (17), selaku pembeli yang bertempat tinggal di Patemon kali 2 Kota surabaya.

   Berdasarkan pengalaman pernah membeli di Instagram Awanethniccraft adalah jejaring sosial yang menyediakan berbagai produk motif tenun sumba. Menurutnya tidak terlalu penting untuk mengetahui masalah motif kain tenun sumba tersebut asli atau tiruan. Karena sudah merasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diuntungkan dengan adanya jual beli motif tenun sumba tiruan tersebut, alasannya karena bisa mendapatkan produk dengan motif yang terlihat mewah ketika dikenakan dengan harga yang jauh lebih murah.[14]

2. Nur Atika (19), bertempat tinggal di Bratang Wetan 1 Kota Surabaya.

   Berdasarkan pengalaman pernah membeli di Instagram Awanethniccraft. Menurutnya produk yang diperjualbelikan kebanyakan tiruan, akan tetapi masalah cara dan waktu pembuatan kain tenun asli bisa berbulan-bulan dengan menghasilkan satu kain tenun, menyebabkan masyarakat tidak terlalu memikirkan asli atau tiruan. Karena Instagram Awanethniccraft tersebut sudah sangat membantu untuk mendapatkan kain tenun sumba yang diinginkan dengan jangka waktu pembuatan yang sangat cepat dan banyaknya ketersediaan kain tenun ketika dipesan selalu ada barangnya.[15]

3. Ely Puspitasari (20) bertempat tinggal di Pumpungan Surabaya.

   Berdasarkan pengalaman pernah membeli di Instagram Awanethniccraft. Menurutnya, produk tenun sumba sekarang sedang menjadi tren di kalangan *milenial*, yakni sebagai suatu properti wajib yang dipakai saat *travelling* dan foto-foto yang menyebabkan kebanyakan masyarakat tidak terlalu memikirkan tiruan motif yang tidak ada perbedaan dengan kain tenun aslinya tersebut, dia beranggapan bahwa tenun sumba tersebut

[14] Muhammad Rifki Prasetya, *Wawancara,* Surabaya, 5 Juli 2019
[15] Nur Atika, *Wawancara,* Surabaya, 7 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harganya murah, kualitasnya bagus dan keren untuk *travelling* dan foto-foto.[16]

[16] Ely Puspitasari, *Wawancara,* Surabaya, 7 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO 28 TAHUN 2014 TERHADAP JUAL BELI MOTIF TENUN SUMBA TIRUAN DI INSTAGRAM AWANETHNICCRAFT

A. Analisis Praktik Jual Beli Motif Tenun Sumba Tiruan di Instagram Awanethniccraft

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Seiring berkembangnya zaman jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethinccraft umumnya yang dilakukan oleh dua pihak. Jual beli kain tenun ini sudah banyak peminatnya dari beberapa kalangan dengan melalui media sosial yaitu Instagram Awanethniccraft.

Menggandakan dan menirukan motif tenun sumba merupakan sebuah perbuatan yang kurang baik karena dapat merusak reputasi penenun asli. Kegiatan jual beli ini bisa dikatakan suatu tindakan pencurian yang mengharuskan adanya perlindungan terhadap hak penenun asli dengan tidak melakukan peniruan motif yang telah diperjualbelikan di berbagai sosial media secara illegal dan dapat memberikan kompensasi terhadap kerugian moril dan materil. Perbuatan tersebut sangat merugikan pemegang hak cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mekanisme dan praktik jual beli yang dilakukan oleh Instagram Awanethniccraft sudah sesuai dengan mekanisme praktik jual beli yang ada pada teori umumnya. Rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi, yaitu adanya penjual dan pembeli, ada barang yang diperjualbelikan yaitu kain tenun, dan juga ṣhighat.

Praktiknya pemilik Instagram Awanethniccraft menjelaskan jika produk yang dijual berasal dari etnik daerah sumba, dan menjual dengan harga lebih murah dari yang dijual oleh penenun asli. Penjualan tersebut dilakukan dengan memesan terlebih dahulu melalui Instagram Awanethniccraft, pemesanan bisa dilakukan dengan cara apabila pembeli tertarik dengan produk tersebut langsung membuka link *shopee* yang telah disediakan di Instagram Awanethniccraft tersebut dan barang akan dikirim ke pembeli sesuai dengan pemesanan.

Setelah yang dipaparkan oleh penjual tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa kain tenun sumba yang dijual di Instagram Awanethniccraft tersebut melanggar hak cipta karena melakukan penggandaan dan peniruan motif tenun sumba tanpa seizin pihak pencipta.

B. Analisis Hukum Islam dan UU No 28 Tahun 2014 terhadap Jual Beli Motif Tenun Sumba Tiruan

1. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Motif Tenun Sumba Tiruan

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan jual beli itu sah atau tidak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dimaksudkan agar kegiatan bermuamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakanya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya selama tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-qur'an dan As-Sunnah dan prinsip muamalah lainnya adalah mesti halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Dalam perdagangan tidak dibenarkan memperjualbelikan atau melakukan tindakan haram.[1]

Jual beli merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Islam sebagai agama yang mengatur hal-hal yang terkait dengan hubungan sesama manusia. Misalnya dalam hal jual beli, agar tidak menimbulkan kemudharatan atau dampak buruk bagi transaksi yang dilakukan. Dalam kegiatan kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan kegiatan manusia yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya, Islam memberikan aturan-aturan dalam hal keberlangsungan akad, ijab kabul, dusta dan lain-lain.[2]

Praktik jual beli di Instagram Awanethniccraft ditinjau hukum Islam tersebut sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu adanya orang yang berakad, objek, dan *ṣighat*. Praktik kegiatan jual beli yang dilakukan oleh Instagram Awanethniccraft menawarkan barang motif tenun sumba dimana motif yang diperjualbelikan termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Jual beli yang dilakukan semata-mata untuk

[1] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 156
[2] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memberikan royalti kepada penenun asli. Hal tersebut jelas merugikan pihak pencipta atau pemegang hak cipta karena Instagram Awanethniccraft tersebut tidak diberikan izin oleh pihak pencipta untuk menyebarkan dan memperjualbelikan ciptaan tersebut kepada masyarakat dengan menggunakan media elektronik.

Instagram Awanethniccraft melakukan peniruan atau penggandaan motif tenun sumba secara sewenang-wenang tanpa hak, dan mengambil manfaat atas motif tenun sumba berhak cipta tersebut. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pihak penenun asli mengenai motif tenun berhak cipta tersebut.

Dari segi *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli tenun tiruan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Akan tetapi, pada praktiknya penjual tidak memberitahukan jika tenun tersebut tidak diambil dari daerah sumba melainkan memproduksi secara sendiri dengan melakukan peniruan motif tenun sumba tersebut, oleh karena itu, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melanggar hak cipta. Berdasarkan Surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS. An-Nisa'[4]: 29)

Kegiatan jual beli dianggap sah menurut syari'at apabila tidak ada unsur penipuan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian salah satu pihak. Dalam praktiknya penjual motif tenun sumba tiruan di Instagram

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Awanethniccraft memberitahukan kepada pembeli jika tenun tersebut harganya lebih murah dari yang dijual oleh penenun asli. Ditinjau dari hak ibtikar pada praktiknya secara tidak langsung dapat menyebabkan penenun asli mengalami kerugian hak ekonomi. Karena dalam hal ini penjual tenun tiruan secara tidak langsung telah memperbanyak maupun menjual barang tersebut tanpa adanya izin dari pencipta. Berdasarkan Al-qur'an surat al-syu'ara ayat 183:

وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." (Q.S. al-syu'arā: 183)[3]

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft merupakan jual beli *bathil,* karena dalam praktiknya penjual telah menirukan dan menggandakan motif tenun sumba yang termasuk hak cipta serta penjual melakukan penjualan motif kain tenun sumba tanpa izin dari penenun asli. Praktik jual beli tersebut apabila terus dilakukan maka dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemegang hak cipta yaitu penenun asli sumba.

Sedangkan menurut hak ibtikar orang yang mengambil tanpa hak, akan dikenakan sanksi. Adapun sanksinya berupa *ta'zir.* Ta'zir dapat berupa celaan, hinaan, penjara dan diasingkan.

[3] Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: kencana, 2006), 258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis UU No 28 Tahun 2014 terhadap Jual beli Motif Tenun Sumba Tiruan

Adanya jual beli barang tenun telah menjadi kebutuhan masyarakat khususnya anak muda yang suka *travelling*. Mereka tidak memperdulikan apakah produk tenun sumba tersebut melanggar hak cipta ataupun tidak, karena yang terpenting baginya adalah bisa mendapatkan produk tenun sumba yang murah dan kualitasnya bagus. Maraknya produk tenun pelanggaran hak cipta didasarkan oleh minat masyarakat yang tinggi terhadap tenun, akan tetapi daya beli masyarakat yang rendah karena beranggapan bahwa harga produk tenun yang asli sangat mahal.

Dengan adanya kegiatan jual beli produk tenun tersebut maka banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjadikannya peluang usaha dengan menawarkan harga tenun yang murah dan kualitas yang rendah dibandingkan dengan tenun yang asli. Kegiatan jual beli barang tenun pelanggaran hak cipta tersebut yang mengakibatkan kerugian besar terhadap pencipta atau penenun, yang seharusnya pencipta tersebut mendapatkan royalti atas karyanya. Dengan adanya kejadian penjualan barang tenun yang melanggar hak cipta tersebut maka pencipta atau penenun tersebut tidak mendapatkan royalti dari karyanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasillkan suatu ciptaan yang bersifat khas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pribadi. Dalam hal ini pemegang hak cipta harus mendapatkan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.[4] Akan tetapi pada praktiknya masih banyak pelaku usaha yang memperjualbelikan produk-poduk tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta.

Adapun ketentuan hukum mengenai pembajakan dan pendistibusian barang pelanggaran hak cipta sudah dijelaskan di dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014. Hal ini menyatakan bahwa hukum telah melarang adanya pembajakan dan pendistribusian barang pelanggaran hak cipta dengan sengaja dan tanpa memiliki hak ekonomi atas suatu ciptaan. Berikut ini ditinjau dari Undang-undang nomor 28 tahun 2014 yang terdapat dalam pasal 113. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 113 ayat (3) berbunyi:

> Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

[4] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun ketentuan dalam pasal 113 ayat (4) berbunyi:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Sedangkan yang dimaksud pelanggaran hak ekonomi pencipta yang terdapat dalam pasal 9 ayat (1), adalah:

"Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a)penerbitan ciptaan, b)penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, c)penerjemahan cipta, d)pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, e)pendistribusian ciptaan atau salinannya, f)pertunjukan ciptaan, g)pengumuman ciptaan, h)komunikasi ciptaan dan, i)penyewaan ciptaan."

Setelah yang dijelaskan diatas, bahwa orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi hasil karya cipta tidak diperbolehkan dan dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 menjelaskan dan larangan ditujukkan kepada pembajak, distributor, dan pengelola tempat perdagangan barang pelanggaran hak cipta.

Kegiatan praktik jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft, dalam transaksi jual beli pembeli mengetahui jika barang tenun tersebut merupakan produk tenun tiruan atau tenun pelanggaran dan tenun yang dijualbelikan tersebut tidak asli dan mempunyai keinginan untuk membeli tenun motif sumba tersebut, serta bersedia untuk menerima resiko atas kualitas tenun tersebut. Adapun secara hukum dan berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2014, praktik jual beli motif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenun sumba tiruan di Instagram adalah suatu pelanggaran dan tidak diperbolehkan.

Dari penjelasan analisis Hukum Islam dan UU NO 28 Tahun 2014 tentang hak cipta diatas, maka dapat dijelaskan komparasi dari segi persamaan dan perbedaan dari keduanya adalah sebagai berikut: Mengenai berbagai asas menurut Hak Ibtikar (Hak Cipta dalam Islam) dan Menurut UU NO 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, keduanya sama-sama membahas mengenai kepemilikan, membahas mengenai harta, dan sama-sama membahas mengenai sanksi-sanksi apabila melanggar hak cipta.

Adapun Mardani Melakukan pendekatan dengan membuat pengelompokan titik komparasi untuk dilakukan perbandingan sebagai berikut:[5]

a. Landasan Yuridis: Hak Ibtikar berdasarkan pada ijma (kesepakatan ulama). Sedangkan UUHC timbul karena dasar ketentuan TRIPS dan WTO. Hukum Islam lebih menitikberatkan pada kepentingan umat yang perlu diberikan perlindungan dan pengaturan sebagai pelengkap dari syari'ah, sementara UUHC lebih dominan timbul dari unsur paksaan pihak luar negeri.[6]
b. Ruang Lingkup: Hak Ibtikar berkaitan hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, benda dan lingkungan. Sedangkan

[5] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 21
[6] Joost Smiers, *Dunia Tanpa Hak Cipta* (Sleman: INSISTPress, 2012), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UUHC membahas tentang hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan benda semata.

c. Sifat: Hak Ibtikar sebagai hak individual yang lebih memperhatikan kemaslahatan umat. Sedangkan UUHC segala sesuatu harus erat kaitannya dengan materi menjadikan hak cipta bersifat perorangan.
d. Peralihan hak: Hak Ibtikar pada setiap perjanjian hak cipta harus disepakato oleh kedua pihak dalam keadaan setara dengan tujuan untuk menghindari kezaliman. Sedangkan UUHC suatu perjanjian umum yang seringkali bersifat sepihak (ditentukan oleh pemegang hak cipta).
e. Objek hak: Hak Ibtikar lebih menekankan pada aspek Hak Moral sebagai bentuk penghormatan yang tinngi pada hamanya yang telah melakukan amal sholeh yang jariyyah dengan karya ciptanya. Sedangkan UUHC melihat Hak cipta dalam dimensi hak moral dan hak ekonomi. Pada hak ekonomi yang memandang hak cipta sebagai suatu investasi yang harus dilindungi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisa yang telah dipaparkan oleh penulis. Maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktiknya pemilik Instagram Awanethniccraft menjelaskan jika produk yang dijual berasal dari etnik daerah sumba, dan menjual dengan harga lebih murah dari yang dijual oleh penenun asli. kain tenun sumba yang dijual di Instagram Awanethniccraft tersebut melanggar hak cipta karena melakukan penggandaan dan peniruan motif tenun sumba tanpa seizin pihak pencipta.
2. Praktik jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tidak diperbolehkan. Dalam hukum Islam praktik jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethniccraft, Jual beli motif tenun sumba yang ditirukan dan digandakan tanpa izin dari pemegang hak cipta tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Karena jual beli tenun sumba tersebut menimbulkan *bathil*, karena dalam praktiknya penjual telah menirukan dan menggandakan motif tenun sumba yang termasuk hak cipta serta penjual melakukan penjualan motif kain tenun sumba tanpa izin dari penenun asli. Sedangkan menurut hak ibtikar orang yang mengambil tanpa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak, akan dikenakan sanksi. Adapun sanksinya berupa *ta'zir.* Ta'zir dapat berupa celaan, hinaan, penjara dan diasingkan.

3. Sedangkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa menirukan atau menggandakan tenun tanpa izin dari pencipta merupakan perbuatan melanggar hukum dan bisa dikenakan sanksi seperti yang telah dijelaskan pada pasal 113 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 bahwa setiap orang yang dengan tampa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, g untuk penggunaan secara komersial maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Saran

1. Bagi masyarakat yaitu khususnya para penjual dan pembeli hendaknya dalam melakukan kegiatan muamalah harus sesuai dengan hukum Islam dan juga undang-undang yang berlaku. Penjual tidak menjual barang yang merupakan pelanggaran hak cipta. Dan juga pembeli harus lebih cermat dalam memilih barang yang akan dibeli agar tidak merasa dirugikan.
2. Bagi pemerintah dan pihak yang terkait, seharusnya bekerja sama untuk memberantas barang-barang tiruan dan bajakan supaya terciptanya masyarakat Indonesia yang bebas atas barang-barang tiruan dan bajakan karena itu dapat merugikan banyak pihak dengan adanya perilaku tiruan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bajakan tersebut. Maka pemerintah harus lebih baik dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar sadar mengenai hak cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani. *Ithaful Kiraam Syarah Bulughul Maraam Min Adilatil Ahkam*. Riyadh: Darussalam. cet IV. 1424 H/2004 M.

Adrian, Rikar. *Etnografi Kain Tenun pada Masyarakat Sumba.* https://www.academia.edu/24778855/ETNOGRAFI_KAIN_TENUN_PADA_MASYARAKAT_SUMBA, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Atika, Nur. *Wawancara,* Surabaya pada tanggal 7 Juli 2019.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam).* Yogyakarta: UII Press. 2000.

Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam.* Jakarta: Kencana. 2006.

Creswell, John W. *Research Design Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: CV Darus Sunnah. 2013.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Tangerang: PT Panca Cemerlang. 2010.

Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* Bandung: Syamil Quran.

Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah.* Malang: UIN-Malang Press. 2009.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Djumhana, Muhammad Hdan Djubaedillah R. *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.

Eka Kurniawan, "*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Usaha Situs Free Download"* (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Farah Mawaddah, "*Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan di Kalangan Pedagang Pasar Aceh dalam Perspektif Hak Ibtikar dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

Fatwa MUI nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Fitrah, Muh dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas dan studi kasus.* Sukabumi: CV Jejak. 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqih Muamalat.* Jakarta: Kencana. 2010.

Ginarti Sutriani, *"Perlindungan Hak Cipta atas Batik Perspektif Fiqih Muamalah"* (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qozini, *Sunan Ibnu Majah,* Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.

Hariyani, Iswi, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit.* Yogyakarta: Andi. 2018

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Harun, *Fiqh Muamalah.* Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.

Hasan Binjai, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam.* Jakarta: Kencana. 2006.

Hermawan. *Pengertian Instagram beserta Sejarah dan Fungsi Instagram yang Wajib Diketahui Pengguna Internet.* https://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual.* Malang: Setara Press. 2017.

Hidayat, Enang. *fiqih Jual Beli.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.

http://Shopee.co.id/product/8957930/1081541441?smtt=0.0.9, diakses pada 20 Mei 2019

Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah.* Yogyakarta: Teras. 2011.

Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta; Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan.* Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Ikhwan, Awan. *Wawancara, Whatsapp,* 15 Juni 2019.

Jajuli, Sulaeman. *Ekonomi dalam Al-qur'an.* Yogyakarta: Deepublish. 2018.

Karim, Adiwarman A. *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: Sahiva. 2014.

Lubis, Suhrawardi K dan Wadji Farid. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Lutviansori, Arif. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana. 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap.* Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.

Murniati dan Takandjandji Mariana. *Dinamika Kerajinan dan Batik.* Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan. 2016.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer.* Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Narbuko, Halid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara. 1997.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian: Memberikan bekal teoritis pada Mahasiswa tentang metodologi penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar.* Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

Nasution, S. *Metode Research: Penelitian Ilmiah.* Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2011.

Prasetya, Muhammad Rifki. *Wawancara,* Surabaya pada tanggal 5 juli 2019.

Pratama, Aswab Nanda. *Hari ini dalam sejarah: Aplikasi Instagram Dirilis.* https://tekno.kompas.com/read/2018/10/06/10512437/hari-ini-dalam sejarah-aplikasi instagram dirilis?page=all, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.

Pulo, Ina. *Wawancara, Whatsapp,* 20 Juni 2019.

Purba, Afrilliyanna. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia.* Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005.

Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.

Puspitasari, Ely. *Wawancara,* Surabaya pada tanggal 7 Juli 2019.

Rawambaku, *Arti dan Pengertian Motif atau Gambar pada Tenun Ikat Sumba Timur.* https://free.facebook.com/mrniceman21370/posts/114998084842759?rdc=1_rdr. diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Riswandi, Budi Agus dan Syamsudin M. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rizqi Romdhon, Muhammad. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-syafi'i.* Tasikmalaya: Pustaka Cipasung. 2015.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers. 2017.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatitf.* Yogyakarta: Deepublish. 2018

Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015.

Sahrani, Sohari dan Abdullah Ru'fah. *Fikih Muamalah.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

Sevilla G. Consuelo. *Pengantar Metode Penelitian.* Jakarta: UI Press. 1993.

Sibagyo, Joko. *Metode* Penelitian *dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Singarimbun, Masri dan Efendi Sofyan. *Metode Penelitian Survey.* Jakarta: Pustaka LP3ES. 2011.

Smiers, Joost. *Dunia Tanpa Hak Cipta.* Sleman: INSISTPress. 2012.

Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer.* Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.

Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-undang hukum perdata=burgelijk wetboek dengan tambahan undang-undang perkawinan.* Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.

Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam Cet. Ke-2.* Jakarta: Rineka Cipta. 2001.

Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta. 2004.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta. 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2005.

Suryana, Agus. *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam.* Jakarta: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. 2017.

Sutedi, Adrian. *Hak Kekayaan Intelektual.* Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia. 2004.

Tamimy, Muhammad Fadhol. *Sharing-mu Personal Branding-mu.* Jakarta: Visimedia. 2017.

Tamwifi, Irfan. *Metode Penelitian.* Surabaya: UINSA Press. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis.* Yogyakarta: Teras. 2011.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi.* Kediri: Lirboyo Press. 2013.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2017.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Wahyupjl.*Manfaat Instagram.* https://eventkampus.com/blog/detail/1403/manfaat-instagram. diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Wisudawan Agung, Gusti I. *PERLINDUNGAN HAK CIPTA KAIN TENUN TRADISIONAL KHAS LOMBOK MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TAHUN 2002 DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.* http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/2.-I-Gusti-Agung-Wisudawan.pdf. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2019.

Yazid Afandi, M. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Logung Printika. 2009.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah).* Surabaya: UIN SA Press. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id